

**PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN IZIN  
POLIGAMI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR  
0479/PDT.G/2018/PA.SMD)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
SITI AMALIA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2021 M/1442 H**

**PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN IZIN  
POLIGAMI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR  
0479/PDT.G/2018/PA.SMD)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**SITI AMALIA**

**170101010179**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2021 M/1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Amalia  
NIM : 170101010179  
Tempat/Tgl. Lahir : Pulang Pisau, 07 Mei 2000  
Jurusan : Hukum keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 07 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

A 1000 Rupiah meter stamp with a signature and a horizontal line below it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', 'TEL. 20', 'METERAI TEMPEL', and '401ECAJX267364089'. The signature is written in black ink over the stamp.

Siti Amalia

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Putusan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd)

Ditulis oleh : Siti Amalia

N I M : 170101010179

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2020/2021

Tempat dan tanggal lahir : Pulang Pisau, 07 Mei 2000

Alamat : Jl. Nurul Iman RT. 05 No. 019, Kel. Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I



Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum  
NIP. 197405252003122004


Banjarmasin, 13 Juli 2021

Pembimbing II



Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH  
NIP. 197207141998032001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Wahidah, MHI  
NIP. 196703271992032005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Putusan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd)”, ditulis oleh Siti Amalia, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 26 Juli 2021





Dinyatakan LULUS dengan nilai (84,2) predikat: A

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
NIP. 19661126 199102 1 002

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Nadiyah, MH (Ketua)	1. 
2. Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum (Anggota)	2. 
3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH (Anggota)	3. 
4. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI (Anggota)	4. 

## ABSTRAK

**Siti Amalia.** 2021. *Putusan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum (II) Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

**Kata Kunci:** Putusan, Izin Poligami, Analisis.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pemohon yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan izin poligami dan telah diberikan izin oleh Termohon (Istri pertama). Pada pemeriksaan dimuka persidangan Pemohon menambahkan keterangannya secara lisan bahwa telah terjadi pernikahan poligami secara sirri antara Pemohon dengan Calon Istri Kedua. Pada pertimbangannya hakim menyatakan tidak dapat memutus mensahkan perkawinan tersebut dengan pertimbangan bahwa pengesahan poligami bukan wewenang Pengadilan Agama. Hakim memutuskan untuk menolak permohonan tersebut karena pernikahan Pemohon tersebut dipandang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan bahwa pengesahan poligami bukan wewenang Pengadilan Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Samarinda dengan nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd mengenai perkara Permohonan Izin Poligami dengan metode pendekatan analisis (*Case Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan membahas dan menelaah putusan dalam perkara nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd tentang Permohonan Izin Poligami.

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama menyatakan bahwa permohonan izin poligami tersebut ditolak berdasarkan alasan pernikahan Pemohon tersebut dipandang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, ketika ditelaah lebih lanjut terkait pertimbangan majelis tidak dapat memutuskan untuk mensahkan perkawinan tersebut dengan pertimbangan bahwa perkara poligami bukan wewenang Pengadilan Agama, majelis tidak tepat dalam menggunakan bahasa hukum dimana majelis menggunakan kata mensahkan yang merupakan bahasa isbat nikah sedangkan perkara ini adalah perkara izin poligami, juga menyatakan pengesahan poligami bukan wewenang Pengadilan Agama. Padahal sebagaimana termuat dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf a angka 1 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Peradilan Agama. Berdasarkan asas *Ne Ultra Petita* bahwa hakim hanya boleh mengabulkan sesuai apa yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih

daripada yang dituntut. Sehingga dalam pembuktian hakim tidak boleh membuktikan lebih daripada apa yang dituntut oleh Penggugat dalam hal ini hakim telah melampaui batas wewenangnya. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

## MOTTO

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain”

(HR. Ahmad, Ath-Thabari, Ad-Daruquthni).



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sayang kukasihi dan kusayangi:

### **Bapak dan Ibu Tercinta**

*“Sang motivator terbaik dalam hidupku, terimakasih atas semua cinta, kasih sayang, dukungan, semangat, selalu setia mendampingi, selalu ada kala suka maupun duka, selalu sabar menanti dan tak pernah putus untuk memanjatkan doa untukku”*

### **Kepada Kakak dan Seluruh Keluarga**

*“Terimakasih atas semua doa, dukungan dan motivasi baik secara moril maupun materil serta menjadi inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Khususnya kakak yang sudah banyak membantuku selama kuliah”*

### **Guru-Guru dan Seluruh Dosen**

*“Terimakasih atas waktu, tenaga dan mengajarkan banyak hal, ilmu, adab, hingga pengalaman. Semoga selalu dalam lindungan Allah”*

### **Teman-Teman**

*“Terimakasih Kepada teman-teman semua, khususnya Hukum Keluarga Lokal A Angkatan 2017 senasib seperjuangan yang telah bersama-sama menuntut ilmu, berbagi cerita, bercanda tawa hingga berdiskusi bersama”*

Terimakasih untuk semuanya dan segala proses yang telah dilalui. Semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

مُتَكَبِّر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
الْقُدُوس	Ditulis	<i>al-qudūs</i>

## III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَة	Ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مَكْتَبَة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المَكْتَبَة الْجَمِيلَة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-------------------------	---------	-------------------------------

#### IV. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U
شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	Ditulis	yanṭiqu

#### V. Vokal Panjang

1	fathah + alif كاملة	Ditulis Ditulis	$\bar{A}$ <i>Kāmilah</i>
2	fathah + ya mati صلى	Ditulis Ditulis	$\bar{A}$ <i>ṣallā</i>
3	kasrah + ya mati شديد	Ditulis Ditulis	$\bar{i}$ <i>syadid</i>
4	dammah + wawu mati صدر	Ditulis Ditulis	$\bar{U}$ <i>ṣudūr</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya mati رويد	Ditulis Ditulis	Ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	Ditulis Ditulis	Au <i>wa fir'auna ḏi al-autād</i>

**VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ أَشَدُّ خُلُقًا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

**VIII. Kata Sandang Alif+Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	Ditulis	<i>aṣ-ṣubḥu</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sāhirah</i>

**IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

□ ر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iḏa asy-syamsu</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu dihaturkan keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Putusan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd)” ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
2. Dra. Hj. Wahidah, MHI dan H. Rahmat Fadillah, SHI, MH., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum selaku Pembimbing I sekaligus Dosen Penasehat Akademik dan Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH., selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur untuk penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan dan membantu mengurus keperluan perkuliahan hingga kelengkapan penyusunan skripsi.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat untuk kedepannya dan atas segala bantuan serta bimbingan tersebut penulis berdoa semoga Allah berkenan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Banjarmasin, 13 Juli 2021



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II PERMOHONAN IZIN POLIGAMI .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Poligami .....	19
B. Dasar Hukum Poligami .....	20
C. Syarat-Syarat Poligami.....	22
D. Prosedur Poligami di Pengadilan Agama.....	24
E. Hukum Acara Peradilan Agama.....	26
F. Penemuan Hukum Oleh Hakim .....	38



<b>BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM .....</b>	<b>39</b>
A. Penyajian Bahan Hukum .....	39
B. Analisis Putusan Permohonan Izin Poligami Nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd .....	41
1. Analisis Pertimbangan Hukum .....	46
2. Analisis putusan Hakim .....	53
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	 <b>63</b>
A. Simpulan .....	63
B. Saran-Saran .....	64
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>66</b>
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
 <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	